

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI DATA LAHAN SAWAH TERHADAP
DATA PERTANAHAN DAN TATA RUANG, PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH
YANG DILINDUNGI, DAN PEMBERIAN REKOMENDASI PERUBAHAN
PENGUNAAN TANAH PADA LAHAN SAWAH
YANG DILINDUNGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 15 ayat (3), dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang serta Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

- Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
 6. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2025 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
 7. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2025 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
 8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);
 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309).
 11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 263);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI DATA LAHAN SAWAH TERHADAP DATA PERTANAHAN DAN TATA RUANG, PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI, DAN PEMBERIAN REKOMENDASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PADA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lahan Sawah adalah areal tanah pertanian basah dan/atau kering yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus ditanami padi dan/atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya.
2. Lahan Baku Sawah yang selanjutnya disingkat LBS adalah lahan sawah eksisting yang ditetapkan oleh Menteri.
3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
4. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
5. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan LP2B dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
6. Verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah pada LBS terhadap data pertanahan dan Tata Ruang.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.

9. Pertimbangan Teknis Pertanahan yang selanjutnya disingkat PTP adalah pertimbangan yang memuat hasil analisis teknis penatagunaan tanah yang meliputi ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah dengan memperhatikan RTR, sifat dan jenis hak, kemampuan tanah, ketersediaan tanah serta kondisi permasalahan pertanahan.
10. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.
11. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.
12. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
13. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan instansi pemerintah, badan usaha, atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Konsesi adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan selain badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
18. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
19. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur/bupati/wali kota yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan

- Hak Atas Tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
20. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
 21. Proyek Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PSN adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
 22. Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah tim yang beranggotakan menteri/kepala lembaga yang dibentuk dalam rangka pengendalian alih fungsi Lahan Sawah.
 23. Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang beranggotakan pejabat pimpinan tinggi madya pada kementerian/lembaga yang dibentuk untuk membantu Tim Terpadu dalam rangka pelaksanaan tugas pengendalian alih fungsi Lahan Sawah.
 24. LBS Hasil Identifikasi adalah LBS yang telah melalui proses identifikasi dan analisis hasil identifikasi.
 25. Lahan Sawah yang Dilindungi yang selanjutnya disebut LSD adalah Lahan Sawah yang tercantum dalam peta LSD yang ditetapkan oleh Menteri.
 26. Peta LSD adalah peta yang memuat informasi geospasial yang merupakan hasil verifikasi Lahan Sawah yang ditetapkan oleh Menteri melalui sinkronisasi Tim Terpadu.
 27. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
 28. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
 29. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
 30. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
 31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

32. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan penertiban tanah dan ruang.
33. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan penertiban tanah dan ruang.
34. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
35. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui kepala Kantor Wilayah.

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI DATA LAHAN SAWAH TERHADAP DATA PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Verifikasi dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. identifikasi;
 - c. analisis hasil identifikasi; dan
 - d. klarifikasi.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 3

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pembentukan tim Verifikasi;
 - b. penyusunan rencana kerja; dan
 - c. pengumpulan data awal.
- (2) Pembentukan tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berasal dari unsur:
 - a. Direktorat Jenderal;
 - b. direktorat jenderal yang membidangi Tata Ruang;
 - c. direktorat jenderal yang membidangi survei dan pemetaan pertanahan dan ruang;
 - d. direktorat jenderal yang membidangi penetapan hak dan pendaftaran tanah;

- e. direktorat jenderal yang membidangi penataan agraria; dan
 - f. unit kerja yang membidangi penyusunan tata kelola dan infrastruktur teknologi informasi, pengembangan dan inovasi sistem informasi, serta pengelolaan data dan penyajian sistem informasi.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
- a. melaksanakan kegiatan pada setiap tahapan Verifikasi; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam rangka Verifikasi.
- (5) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. rencana pelaksanaan identifikasi;
 - b. rencana pelaksanaan analisis hasil identifikasi; dan
 - c. rencana pelaksanaan klarifikasi.
- (6) Pengumpulan data awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. data LBS;
 - b. data RTR;
 - c. data Izin, Konsesi, KKPR, dan/atau Penetapan Lokasi; dan
 - d. data bidang tanah berdasarkan jenis Hak Atas Tanah.
- (7) Selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pengumpulan data awal dapat didukung data lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Dalam pengumpulan data awal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tim Verifikasi melibatkan Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan, dan Pemerintah Daerah.
- (9) Ketentuan mengenai format keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Identifikasi

Pasal 4

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk menentukan faktor yang dipertimbangkan sebagai pengurang dalam menentukan LBS Hasil Identifikasi.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. Hak Atas Tanah, Izin, Konsesi, KKPR, dan/atau Penetapan Lokasi di atas LBS;
 - b. alih fungsi LBS; dan
 - c. peruntukkan kawasan/subzona tanaman pangan dalam RTR.
- (3) Faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hak guna bangunan yang masih berlaku;

- b. hak milik nonpertanian yang telah diterbitkan;
 - c. hak pakai nonpertanian;
 - d. hak guna usaha yang masih berlaku dan bukan berupa sawah;
 - e. Hak Pengelolaan nonpertanian yang masih berlaku;
 - f. KKPR untuk Kepentingan Umum, PSN, atau kegiatan nonpertanian lainnya yang masih berlaku;
 - g. Izin atau Konsesi nonpertanian yang masih berlaku;
 - h. bangunan dan/atau urukan yang telah ada yang sesuai dengan RTR;
 - i. Penetapan Lokasi untuk Kepentingan Umum dan/atau PSN yang masih berlaku;
 - j. penetapan wilayah relokasi akibat bencana alam; dan/atau
 - k. LBS yang secara eksisting sudah bukan berupa Lahan Sawah.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menginventarisasi data paling sedikit berupa:
- a. data spasial dan tekstual hasil interpretasi citra penginderaan jauh terhadap data LBS;
 - b. data spasial dan tekstual RTR;
 - c. data spasial dan tekstual KKPR, Izin, dan/atau Konsesi yang masih berlaku;
 - d. data spasial dan/atau tekstual Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan nonpertanian yang masih berlaku;
 - e. data spasial dan/atau tekstual penetapan wilayah relokasi akibat bencana alam, dalam hal tersedia; dan
 - f. data spasial dan/atau tekstual Penetapan Lokasi KKPR untuk Kepentingan Umum dan/atau PSN, dalam hal tersedia.
- (5) Selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), identifikasi dapat didukung dengan data lain sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam hal diperlukan, identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan survei lapangan.
- (7) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk mengetahui kebenaran data yang telah dikumpulkan, kondisi fisik LBS, dan pemanfaatan LBS yang dapat dipertimbangkan sebagai faktor pengurang dalam menentukan LBS Hasil Identifikasi.
- (8) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atau pemeriksaan lapangan.
- (9) Dalam survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan pemeriksaan terhadap:
- a. lokasi dan luas LBS;
 - b. kondisi fisik LBS; dan/atau
 - c. lokasi dan luas bidang tanah untuk Kepentingan Umum/PSN pada LBS.

- (10) Dalam pelaksanaan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim Verifikasi berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, Tim Pelaksana, dan/atau Instansi Pemerintah terkait.
- (11) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan keluaran berupa rekapitulasi data faktor pengurang dalam menentukan LBS Hasil Identifikasi.

Bagian Keempat Analisis Hasil Identifikasi

Pasal 5

- (1) Analisis hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan pengolahan data spasial dan data tekstual berdasarkan hasil identifikasi.
- (2) Analisis hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. melakukan penapisan melalui proses tumpang susun peta LBS dengan peta RTR untuk mengetahui:
 - 1. LBS yang berada pada peruntukan kawasan/subzona tanaman pangan; dan
 - 2. LBS yang berada pada peruntukan kawasan/subzona nontanaman pangan.
 - b. menganalisis faktor pengurang pada LBS sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menentukan LBS Hasil Identifikasi.
- (3) Analisis hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan keluaran berupa:
 - a. peta LBS Hasil Identifikasi dengan skala 1:5.000 (satu banding lima ribu); dan
 - b. laporan analisis hasil identifikasi.
- (4) Dalam hal penggunaan skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tidak dapat dilakukan, peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menggunakan skala 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu).
- (5) Ketentuan mengenai sistematika laporan analisis hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima Klarifikasi

Pasal 6

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap analisis hasil identifikasi.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menggali informasi dan masukan terkait LBS Hasil Identifikasi kepada pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kementerian/lembaga;

- b. Kantor Wilayah;
 - c. Kantor Pertanahan;
 - d. perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi:
 - 1. urusan perencanaan pembangunan daerah;
 - 2. urusan penataan ruang;
 - 3. urusan perizinan dan penanaman modal; dan
 - 4. urusan pertanian; dan
 - e. Instansi Pemerintah terkait lainnya.
- (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. faktor pengurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
 - b. peruntukan RTR pada LBS Hasil Identifikasi;
 - c. LBS Hasil Identifikasi yang masih berfungsi sebagai sawah;
 - d. penetapan KP2B/LP2B dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - e. data dan informasi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam risalah hasil klarifikasi.
- (6) Ketentuan mengenai format risalah hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditindaklanjuti dengan penyusunan laporan hasil Verifikasi.
- (2) Laporan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan lampiran berupa:
 - a. risalah hasil klarifikasi; dan
 - b. peta LBS hasil Verifikasi dengan skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (3) Dalam hal penggunaan skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tidak dapat dilakukan, peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan skala 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu).
- (4) Ketentuan mengenai sistematika laporan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Laporan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh tim Verifikasi kepada Menteri.
- (2) Menteri menyampaikan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Terpadu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Verifikasi selesai dilaksanakan untuk dilakukan sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Sawah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA PENETAPAN
PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

Pasal 9

Penetapan Peta LSD dilakukan berdasarkan usulan Tim Terpadu yang disampaikan kepada Menteri.

Pasal 10

- (1) Peta LSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan keputusan Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai format keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Peta LSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diintegrasikan dalam penetapan KP2B/LP2B pada RTR oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengintegrasian Peta LSD dalam penetapan KP2B/LP2B pada RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pada penyusunan/revisi RTR.
- (3) Penetapan KP2B/LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI
PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
PADA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

Pasal 12

- (1) Lahan Sawah yang ditetapkan sebagai LSD tidak dapat dialihfungsikan sebelum memperoleh rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari Menteri.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada wilayah kabupaten/kota yang telah menetapkan LP2B dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk kegiatan nonpertanian pada LSD yang berada di luar KP2B/LP2B.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pada lahan sawah dapat diberikan untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. infrastruktur kebencanaan;
 - c. kebijakan nasional yang bersifat strategis; dan/atau
 - d. kepentingan lain dengan persetujuan Menteri.
- (5) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf d, meliputi:
 - a. terdapat hak milik nonpertanian yang telah diterbitkan;

- b. terdapat hak guna bangunan yang masih berlaku;
 - c. terdapat hak pakai nonpertanian dengan jangka waktu yang masih berlaku;
 - d. terdapat hak pakai nonpertanian selama dipergunakan yang telah diterbitkan;
 - e. terdapat sertifikat tanah wakaf untuk kegiatan nonpertanian;
 - f. terdapat Hak Pengelolaan nonpertanian yang masih berlaku;
 - g. terdapat KKPR untuk kegiatan nonpertanian yang masih berlaku;
 - h. terdapat Izin atau Konsesi nonpertanian yang masih berlaku;
 - i. terdapat dasar penguasaan/pemilikan atas tanah nonpertanian yang masih berlaku; dan/atau
 - j. kepentingan lainnya yang sesuai dengan RTR.
- (6) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan oleh:
- a. perorangan;
 - b. badan hukum; atau
 - c. Instansi Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Penyampaian permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat disampaikan secara elektronik.
- (2) Permohonan rekomendasi yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan berupa:
 - a. surat permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah;
 - b. surat pernyataan komitmen pembangunan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. keterangan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota setempat yang menyatakan bahwa bidang yang dimohonkan berada di luar KP2B dan/atau LP2B.
 - d. bukti penguasaan tanah, pemilikan tanah, dan/atau perolehan tanah;
 - e. koordinat peta lokasi berupa poligon;
 - f. peta bidang tanah, dalam hal lokasi lahan yang dimohon belum dilekati Hak Atas Tanah;
 - g. salinan identitas pemohon/kuasa pemohon;
 - h. salinan akta pendirian dan pengesahan badan hukum, untuk pemohon badan hukum;
 - i. KKPR/pernyataan mandiri oleh pelaku usaha/izin pemanfaatan ruang yang masih berlaku;
 - j. dokumen alokasi pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau daerah, untuk pemohon instansi pemerintah; dan
 - k. Penetapan Lokasi untuk Kepentingan Umum dan/atau PSN, untuk pemohon instansi pemerintah.

- (3) Ketentuan mengenai format permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah yang diajukan, petugas loket pelayanan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Pengembalian permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan sesuai alamat atau domisili pemohon.
- (4) Pemohon wajib melengkapi dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen persyaratan dikembalikan.
- (5) Dalam hal pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon wajib mengajukan kembali permohonan rekomendasi baru.
- (6) Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan analisis.
- (7) Ketentuan mengenai format pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dilakukan oleh tim teknis rekomendasi yang dibentuk dengan keputusan Direktur Jenderal.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *desk study* yang paling sedikit memuat:
 - a. kesesuaian dengan peta LBS dan/atau LSD;
 - b. kesesuaian dengan peta KP2B/LP2B;
 - c. kesesuaian dengan RTR;
 - d. batas lokasi dan luas yang dimohon;
 - e. status penguasaan tanah, kepemilikan tanah atau perolehan tanah; dan
 - f. kondisi penggunaan tanah.

- (3) Dalam hal diperlukan, analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan peninjauan lapangan.
- (4) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk telaahan.
- (5) Telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar untuk:
 - a. rekomendasi perubahan penggunaan tanah yang menyatakan bahwa LSD dapat dialihfungsikan sebagian/seluruhnya;
 - b. rekomendasi perubahan penggunaan tanah dengan syarat yang menyatakan bahwa LBS dapat dialihfungsikan sebagian/seluruhnya dengan syarat; atau
 - c. pemberitahuan yang menyatakan bahwa LSD tidak dapat dialihfungsikan.
- (6) Ketentuan mengenai format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a diberikan dalam hal lokasi kegiatan atau pembangunan berada pada peruntukan yang sesuai dengan RTR dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b diberikan dalam hal lokasi kegiatan atau pembangunan berada pada peruntukan yang tidak sesuai dengan RTR dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5).
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon dan ditembuskan kepada Instansi Pemerintah terkait.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan pencatatan perubahan penggunaan tanah oleh kepala Kantor Pertanahan pada kabupaten/kota setempat.
- (6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf c diberikan dalam hal lokasi kegiatan atau pembangunan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk surat pemberitahuan yang diberikan kepada pemohon.

- (8) Ketentuan mengenai format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran X dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. Peta LSD yang telah terintegrasi dalam penetapan KP2B dan/atau LP2B dalam RTR; dan
 - b. pelaksanaan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, kepala Kantor Wilayah, dan kepala Kantor Pertanahan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan koordinasi dengan unit kerja atau Instansi Pemerintah terkait.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi terhadap Peta LSD yang Telah Terintegrasi dalam Penetapan KP2B dan/atau LP2B dalam Rencana Tata Ruang

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian Peta LSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka mengidentifikasi kesesuaian Peta LSD dengan KP2B dan/atau LP2B yang telah ditetapkan dalam RTR.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil integrasi antara LSD dengan KP2B dan/atau LP2B dalam RTR.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pemantauan objek;
 - c. analisis;
 - d. rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. pelaporan.

Pasal 19

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. data penetapan Peta LSD sebagai KP2B dan/atau LP2B dalam RTR secara spasial dan numerik;
 - b. data dan informasi terkait perubahan penggunaan tanah pada LSD;
 - c. data dan informasi terkait permasalahan dalam mengintegrasikan LSD menjadi KP2B dan/atau LP2B serta upaya untuk mengatasinya; dan
 - d. data dan informasi terkait lainnya.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
- a. foto atau video;
 - b. data tabular; dan
 - c. peta.

Pasal 20

- (1) Pemantauan objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dilakukan melalui pemantauan indikatif.
- (2) Pemantauan indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. tumpang susun peta; dan
 - b. interpretasi citra satelit atau foto udara.
- (3) Tumpang susun peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Peta LSD dengan peta RTR.
- (4) Tumpang susun peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan peta:
 - a. LSD yang telah ditetapkan sebagai KP2B dan/atau LP2B dalam RTR; dan
 - b. LSD yang belum ditetapkan sebagai KP2B dan/atau LP2B dalam RTR.
- (5) Interpretasi citra satelit atau foto udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengamati kondisi eksisting LSD yang belum ditetapkan sebagai KP2B dan/atau LP2B dalam RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Dalam hal diperlukan, pemantauan indikatif juga dapat dilakukan melalui:
 - a. penelaahan hasil studi;
 - b. kajian penelitian; dan/atau
 - c. penerimaan laporan dari Instansi Pemerintah terkait.
- (7) Dalam hal hasil pemantauan indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan tampilan visual citra satelit, dilakukan pemantauan lapang.
- (8) Pemantauan lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui survei lapangan.
- (9) Dalam survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), paling sedikit dilakukan:
 - a. pengamatan terhadap kondisi objektif penggunaan tanah dan/atau pemanfaatan tanah pada LSD;
 - b. pengamatan terhadap kondisi ekosistem LSD; dan
 - c. wawancara dengan pihak terkait.
- (10) Hasil pemantauan lapang dituangkan dalam berita acara.

- (11) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat LSD yang belum ditetapkan sebagai KP2B dan/atau LP2B dalam RTR, dilakukan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengolahan data tekstual dan/atau data spasial berdasarkan hasil pemantauan objek.
- (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesesuaian kondisi eksisting LSD yang belum ditetapkan sebagai KP2B dan/atau LP2B dengan RTR.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD; dan/atau
 - b. permasalahan dalam mengintegrasikan LSD menjadi KP2B dan/atau LP2B serta upaya untuk mengatasinya.
- (5) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk telaahan.
- (6) Ketentuan mengenai telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d disusun berdasarkan telaahan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengintegrasian Peta LSD menjadi KP2B dan/atau LP2B dalam RTR;
 - b. pembinaan mengenai pengendalian alih fungsi lahan; dan/atau
 - c. penertiban pemanfaatan ruang.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada unit kerja atau Instansi Pemerintah terkait.

Pasal 23

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf e merupakan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tahapan pelaksanaan;
 - b. hasil pelaksanaan; dan
 - c. hambatan/kendala/masalah dalam pelaksanaan serta penyelesaiannya.

- (4) Terhadap pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh kepala Kantor Wilayah dan kepala Kantor Pertanahan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (5) Menteri menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Terpadu secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan
Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada
Lahan Sawah yang Dilindungi

Pasal 24

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan:
 - a. inisiatif Direktorat Jenderal;
 - b. usulan Kantor Pertanahan dan/atau Kantor Wilayah;
 - c. informasi dari Instansi Pemerintah; atau
 - d. pengaduan dari masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pemantauan objek;
 - c. analisis;
 - d. rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. pelaporan.

Pasal 25

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengumpulan data;
 - b. pemilihan objek; dan
 - c. penetapan objek.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap data tekstual dan/atau data spasial calon objek pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pemilihan objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan untuk:
 - a. LSD dengan potensi alih fungsi yang tinggi;
 - b. LSD yang sulit dipertahankan fungsinya;
 - c. LSD yang terkena bencana alam; atau
 - d. LSD yang berdasarkan pertimbangan tertentu perlu segera dilakukan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Penetapan objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal, kepala Kantor Wilayah, dan kepala Kantor Pertanahan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 26

- (1) Pemantauan objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pemantauan indikatif.
- (2) Pemantauan indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. tumpang susun objek dengan citra satelit resolusi tinggi;
 - b. interpretasi citra satelit; dan
 - c. delineasi peta.
- (3) Tumpang susun objek dengan citra satelit resolusi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. tumpang susun data spasial LSD dengan data citra satelit resolusi tinggi;
 - b. tumpang susun data spasial LSD dengan data spasial RTR;
 - c. tumpang susun data spasial LSD dengan data spasial pendaftaran tanah; dan/atau
 - d. tumpang susun data spasial LSD dengan data spasial lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Interpretasi citra satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengamati kondisi penggunaan tanah dan/atau pemanfaatan tanah pada LSD untuk mengetahui:
 - a. kesesuaian dengan peta LSD;
 - b. kesesuaian dengan RTR;
 - c. kesesuaian hak guna bangunan yang masih berlaku;
 - d. kesesuaian hak pakai nonpertanian dengan jangka waktu yang masih berlaku;
 - e. kesesuaian hak pakai nonpertanian selama dipergunakan yang telah diterbitkan;
 - f. kesesuaian dengan sertifikat tanah wakaf untuk kegiatan nonpertanian;
 - g. kesesuaian Hak Pengelolaan nonpertanian yang masih berlaku;
 - h. kesesuaian KKPR untuk kegiatan nonpertanian yang masih berlaku;
 - i. kesesuaian Izin atau Konsesi nonpertanian yang masih berlaku; dan/atau
 - j. kesesuaian dengan rekomendasi perubahan penggunaan tanah yang telah diterbitkan.
- (5) Delineasi peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. jenis penggunaan tanah dan/atau pemanfaatan tanah pada LSD; dan/atau
 - b. indikasi penggunaan tanah atau pemanfaatan tanah tidak sesuai dengan rekomendasi perubahan penggunaan tanah yang telah diterbitkan.
- (6) Dalam hal hasil pemantauan indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan tampilan visual citra satelit, dilakukan pemantauan lapang.

- (7) Pemantauan lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui survei lapangan.
- (8) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit dilakukan:
 - a. pengamatan terhadap kondisi objektif penggunaan tanah dan/atau pemanfaatan tanah pada LSD;
 - b. pengamatan terhadap kondisi ekosistem LSD; dan
 - c. pengumpulan data tekstual dan data spasial dari pihak terkait.
- (9) Hasil pemantauan lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara.
- (10) Ketentuan mengenai format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

- (1) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pengolahan data tekstual dan/atau data spasial berdasarkan hasil pemantauan objek.
- (2) Data tekstual dan/atau data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. hak guna bangunan yang masih berlaku;
 - b. hak pakai nonpertanian dengan jangka waktu yang masih berlaku;
 - c. hak pakai nonpertanian selama dipergunakan yang telah diterbitkan;
 - d. Hak Pengelolaan nonpertanian yang masih berlaku;
 - e. dasar penguasaan atas tanah nonpertanian yang masih berlaku;
 - f. KKPR untuk kegiatan nonpertanian yang masih berlaku;
 - g. Izin atau Konsesi nonpertanian yang masih berlaku;
 - h. Penetapan Lokasi/KKPR untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis yang masih berlaku;
 - i. RTR; dan/atau
 - j. data pendukung lainnya.
- (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kesesuaian dengan peta LSD;
 - b. kesesuaian dengan RTR;
 - c. kesesuaian dengan penguasaan dan kepemilikan tanah;
 - d. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan terkait;
 - e. dampak penggunaan dan pemanfaatan tanah; dan
 - f. dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- (4) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk telaahan.
- (5) Ketentuan mengenai telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

- (1) Rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d disusun berdasarkan hasil analisis.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pencabutan rekomendasi perubahan penggunaan tanah;
 - b. pemulihan fungsi tanah/LSD;
 - c. pemutakhiran peta LSD; dan/atau
 - d. pengenaan sanksi bidang penataan ruang.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. pihak yang mengalihfungsikan LSD; dan/atau
 - b. unit kerja atau Instansi Pemerintah terkait.

Pasal 29

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e merupakan penyusunan laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tahapan pelaksanaan;
 - b. hasil pelaksanaan; dan
 - c. hambatan/kendala/masalah dalam pelaksanaan serta penyelesaiannya.
- (3) Terhadap pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh kepala Kantor Wilayah dan kepala Kantor Pertanahan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (4) Menteri menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Terpadu secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PEMUTAKHIRAN PETA
LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

Pasal 30

- (1) Pemutakhiran Peta LSD dilakukan terhadap:
 - a. data spasial LSD; dan
 - b. data tekstual LSD.
- (2) Pemutakhiran Peta LSD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. telah diterbitkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD;
 - b. terdapat perubahan atau kesalahan basis data Peta LSD;
 - c. terdapat pemutakhiran data LBS; dan/atau
 - d. terdapat penetapan LP2B oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemutakhiran Peta LSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (4) Pemutakhiran Peta LSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Tim Pelaksana.

- (5) Pemutakhiran Peta LSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) Hasil pemutakhiran Peta LSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Menteri.
- (7) Dalam hal LSD telah menjadi bagian dari LP2B, Peta LSD dimutakhirkan dengan mengacu pada luasan LP2B.

BAB VII SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

Pasal 31

- (1) Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pengendalian alih fungsi LSD, dapat dibentuk sistem informasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. peta KP2B dan LP2B;
 - b. peta LBS;
 - c. Peta LSD;
 - d. rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD; dan
 - e. hasil pemantauan dan evaluasi.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem elektronik yang dikelola oleh Kementerian.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini;
- b. permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD yang sedang dalam proses, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini; dan
- c. kegiatan pelaksanaan Verifikasi dan penetapan Peta LSD yang sedang dalam proses sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 116), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR